

# KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

## INSPEKTORAT JENDERAL

---

### MEMORANDUM

Yth. : Inspektur V  
Dari : Auditor Inspektorat IV  
Hal : Pemantauan Kepatuhan Penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) Tahun 2024 Lingkup KKP  
Lampiran : Satu Berkas  
Tanggal : 28 Maret 2025

---

Sesuai tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat V telah melaksanakan Pemantauan Kepatuhan Penyampaian LHKAN Tahun 2024 Lingkup KKP sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor: B.193/ITJ.5/KP.440/III/2025, tanggal 13 Maret 2025. Kami melakukan kegiatan dimaksud pada tanggal 18 s.d. 27 Maret 2025.

Tujuan kegiatan adalah untuk menilai kepatuhan pelaksanaan pelaporan LHKAN Tahun 2024 di lingkup KKP telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Pemantauan kepatuhan dilaksanakan dengan melakukan penelusuran terhadap bukti pelaporan LHKPN dan non LHKPN melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, berpedoman pada Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 02 Tahun 2023, tanggal 31 Januari 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan aplikasi e-pegawai diketahui bahwa jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup KKP sampai dengan tahun 2024 sebanyak 12.384 orang, terdiri dari sebanyak 1.320 pegawai merupakan Aparatur Negara wajib LHKPN dan sebanyak 11.064 merupakan Aparatur Negara tidak wajib LHKPN;
2. Sebanyak 2 (dua) orang Aparatur Negara wajib LHKPN di lingkup KKP yang belum melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN, yaitu satu orang Aparatur Negara pada BPPSDMKP telah meninggal dunia, dan satu orang Aparatur Negara pada Sekretariat Jenderal telah berakhir

masa jabatannya. Saat ini atas nama kedua Aparatur Negara tersebut dalam proses penonaktifan sebagai wajib LHKPN;

3. Terdapat 534 Aparatur Negara tidak wajib LHKPN **belum** menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan terdiri dari lingkup:
  - a. Sekretariat Jenderal sebanyak 72 orang Aparatur Negara dengan status diperbantukan pada instansi lain Badan Pengusahaan (BP) Batam. Sampai saat ini masih dalam proses pengiriman data pelaporan oleh pegawai yang bersangkutan;
  - b. Ditjen PKRL sebanyak satu orang Aparatur Negara terkendala dalam pelaporan SPT karena lupa Nomor Elektronik Filing Identifikasi Nomor (EFIN),
  - c. Ditjen PDSPKP sebanyak satu orang Aparatur Negara belum melakukan pelaporan SPT karena sedang sakit;
  - d. Ditjen PSDKP sebanyak sepuluh Aparatur Negara dan 450 Aparatur Negara pada BPPSDMKP masih dalam proses pelaporan SPT Tahunan.

Adapun Rekapitulasi Hasil Pemantauan Unit Eselon I Lingkup KKP selengkapnya disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi LHKAN Lingkup KKP per 27 Maret 2024

No.	Nama Unit Kerja	Jumlah Aparatur Negara	Jumlah Aparatur Negara wajib LHKPN	Jumlah Aparatur Negara tidak wajib LHKPN	Jumlah Aparatur Negara wajib LHKPN yang telah melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	Jumlah Aparatur Negara wajib LHKPN yang belum melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	Jumlah Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang telah menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	Jumlah Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	Jumlah Aparatur Negara yang <b>belum</b> menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara
1	Setjen	682	82	600	81	1	529	71	72
2	Ditjen PT	1652	164	1488	164	0	1488	0	0
3	Ditjen PB	1.241	122	1.119	122	0	1119	0	0
4	Ditjen PKRL	724	56	668	56	0	667	1	1
5	Ditjen PDSPKP	416	17	399	17	0	398	1	1
6	Ditjen PSDKP	1520	275	1245	275	0	1235	10	10
7	Itjen	209	137	72	137	0	72	0	0
8	BPPSDMKP	5.030	228	4802	227	1	4.353	449	450
9	BPPMHKP	910	239	671	239	0	671	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>12.384</b>	<b>1.320</b>	<b>11.064</b>	<b>1.318</b>	<b>2</b>	<b>10.532</b>	<b>532</b>	<b>534</b>

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan LHKAN, direkomendasikan kepada:

- a. Sekretaris Jenderal dan Kepala BPPSDMKP agar segera menyelesaikan proses penonaktifan sebagai wajib LHKPN terhadap kedua Aparatur Negara tersebut diatas sampai batas waktu tanggal 31 Maret 2025 dan menginstruksikan kepada Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang **belum** melaporkan harta kekayaan melalui SPT Tahunan, untuk melaporkan SPT Tahunan sampai batas waktu tanggal 11 April 2025;
- b. Direktur Jenderal PKRL, Direktur Jenderal PSDKP, dan Direktur Jenderal PDSPKP agar menginstruksikan kepada Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang belum melaporkan harta kekayaan melalui SPT Tahunan, untuk segera melaporkan SPT Tahunan sampai batas waktu tanggal 11 April 2025.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pemantauan,



Lestari Tirtohening